



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 8/Pid.C/2020/PN.Smd.

Sidang Pengadilan Negeri Sumedang, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Raya Sumedang-Cirebon KM 04 No. 52 Sumedang, pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

PURWATI BINTI SOEDJONO ALM ;

Susunan Sidang:

Noema Dia Anggraini, S.H.Hakim ;

Iah Robiah..... Panitera Pengganti.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : PURWATI BINTI SOEDJONO ALM ;
Tempat lahir : Sumedang;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 11 April 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cisurat Rt 01 Rw 01 Desa Cisurat
Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana menyimpan, menjual minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

Halaman1 BA Sidang Nomor 8/Pid.C/2020/PN.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di sidang.

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim Ketua memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut:

Nama lengkap **YANYAN SUPRIATNA BIN UDUNG SUMARNA ALM**, tempat lahir Sumedang, tanggal lahir 30 April 1974, jenis kelamin Laki-laki, Suku Sunda, kebangsaan Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Anggota satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, tempat tinggal di Lingkungan darangan Rt 03 Rw 08 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Bulan Oktober Tahun 2020 Sekira jam 21.30 wib Terdakwa telah menyimpan dan menjual minuman beralkohol di Kios Kelontongan yang beralamat di Jalan Cisoka Rt 05 Rw 03 Desa Cisurat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang dan terbukti menyimpan dengan mencampurkan dengan makan ringan yang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki dan menjual minuman beralkohol tersebut.
- Dalam sidang diajukan Barang Bukti berupa:
 - 97 botol dari 11 jenis berupa:

NO	Jenis Minuman	Jumlah
1.	Guines	7 botol

Halaman2 BA Sidang Nomor 8/Pid.C/2020/PN.Smd.



2.	Ice Land	11 botol
3.	Mc Donald	4 botol
4.	Arak Besar	3botol
5.	Intisari	2 buah
6.	Anggur Merak Kecil	19 botol
7.	Anggur Putih	12 botol
8.	Whisky	4 botol
9.	Arak Kecil	21 botol
10.	Mansion House Vodka	12 botol
11.	Bir Anker	2 botol
12.	1/3 botol Aqua Prime	1/3 botol
13.	Fc. KTP an Ybs	1 buah

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Atas pertanyaan Hakim Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Selanjutnya Hakim mempersilahkan Saksi untuk meninggalkan tempat pemeriksaan

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan:

Nama lengkap **WINNY YUSHARINI BINTI LUKMAN SUTAN PANGERAN**, Lahir di Sumedang 17 Agustus 1975, jenis kelamin Laki-laki, Suku Sunda, kebangsaan Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Lingkungan Ketib Rt 04 Rw 07 Kelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut.

- Pada hari Senin tanggal 26 Bulan Oktober Tahun 2020 Sekira jam 21.30 wib terdakwa telah menyimpan dan menjual minuman beralkohol di Kios Kelontongan yang beralamat di Jalan Cisoka Rt 05 Rw 03 Desa Cisurat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang dan terbukti menyimpan dengan mencampurkan dengan makan ringan yang lain;
- Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki dan menjual minuman beralkohol tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam sidang diajukan Barang Bukti berupa:
- 97 botol dari 11 jenis berupa:

NO	Jenis Minuman	Jumlah
1.	Guines	7 botol
2.	Ice Land	11 botol
3.	Mc Donald	4 botol
4.	Arak Besar	3botol
5.	Intisari	2 buah
6.	Anggur Merak Kecil	19 botol
7.	Anggur Putih	12 botol
8.	Whisky	4 botol
9.	Arak Kecil	21 botol
10	Mansion House Vodka	12 botol
11	Bir Anker	2 botol
12	1/3 botol Aqua Prime	1/3 botol
13	Fc. KTP an Ybs	1 buah

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Selanjutnya Hakim mempersilahkan Saksi untuk meninggalkan tempat pemeriksaan. Kemudian, Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan Terdakwa.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut.:

- Pada Hari Senin, tanggal 26 Bulan Oktober 2020 sekira jam 21.30 WIB, di kios Kelontongan telah berjualan Menyimpan dan Menjual Minuman Beralkohol yang beralamat di Jalan Cisoka Rt 05 Rw 03 desa Cisurat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang;
- Bahwa barang bukti yang di sita oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) botol alcohol dengan 12 (dua belas) macam merk.
- Bahwa modal yang dikeluarkan Terdakwa dalam membeli minuman tersebut sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah selama 1 (satu) tahun menjual minuman beralkohol dan tidak memiliki izin yang resmi.
- Bahwa keuntungan dari setiap botol minuman berbeda-beda.
- Bahwa Terdakwa menyesali telah Menyimpan dan Menjual Minuman Beralkohol.

Halaman4 BA Sidang Nomor 8/Pid.C/2020/PN.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa PURWATI BINTI SOEDJONO ALM ;

Membaca Surat Dakwaan beserta surat-surat bukti ;

Memperhatikan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi;

Memperhatikan Barang Bukti;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidanakan;

Memperhatikan, Pasal 8 Huruf (e) Jo Pasal 26 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PURWATI BINTI SOEDJONO ALM** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana **“Memiliki, Menguasai, Membeli, Menjual Minuman Beralkohol”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PURWATI BINTI SOEDJONO ALM** dengan pidana denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 97 botol dari 11 jenis berupa:

NO	Jenis Minuman	Jumlah
1.	Guines	7 botol
2.	Ice Land	11 botol
3.	Mc Donald	4 botol
4.	Arak Besar	3botol
5.	Intisari	2 buah
6.	Anggur Merak Kecil	19 botol
7.	Anggur Putih	12 botol
8.	Whisky	4 botol
9.	Arak Kecil	21 botol
10	Mansion House Vodka	12 botol
11	Bir Anker	2 botol
12	1/3 botol Aqua Prime	1/3 botol
13	Fc. KTP an Ybs	1 buah

Halaman 5 BA Sidang Nomor 8/Pid.C/2020/PN.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Kamis, tanggal 5 Nopember 2020, oleh **Noema Dia Anggraini, S.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Iah Robiah**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan dihadapan Terdakwa;

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut:

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iah Robiah

Noema Dia Anggraini, S.H.